

TESIS

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(PUTUSAN NO 65/PUU-VIII/2010)**



Oleh:

**Fiyulia Hartini Putri, S.H.
NIM. 031324153071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal, 05 Februari 2016**

Oleh
Dosen Pembimbing,


Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19680928 199702 1 001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH MH
NIP. 196504191990021001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal, 05 Februari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Sarwirini

**Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
2. Sapta Aprilianto, S.H., M.H.
3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.**



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Jumat, 05 Februari 2016
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)
Pukul : 14.00 WIB
Nama Mahasiswa : Fiyulia Hartini Putri, S.H.
NIM : 031324153071
Judul : Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi (Putusan No 65/PUU-VIII/2010)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 02 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,



Fiyulia Hartini Putri, S.H.
NIM. 031324153071

ABSTRAK

Keterangan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP memiliki peranan penting dalam hal pembuktian atas unsur dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa. Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Keterangan saksi mengakibatkan berubahnya definisi Keterangan saksi dan nilai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji masalah mengenai: (1) Keterangan saksi dalam proses acara pidana, dan (2) Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan di mana dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum dan pengklasifikasikan bahan kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi terhadap bahan-hukum yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: (1) Pelaksanaan keterangan saksi sebagaimana disebutkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri memiliki nilai pembuktian yang kuat dan proses pelaksanaan pidana dimulai dari tahap penyidikan dapat dipenuhi (2) Kekuatan Pembuktian keterangan saksi *de auditu* memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi penerapan kekuatan pembuktian di persidangan dikembalikan kembali kepada Hakim mengingat teori pembuktian yang di anut negara Indonesia yaitu teori pembuktian negatif.

Oleh karena itu, penulis mempunyai saran, yaitu: (1) Perlu dilakukan upaya perubahan terhadap hukum acara pidana, selain untuk mengisi kekosongan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan dapat mengumpulkan seluruh hukum acara yang tersebar di berbagai undang-undang (2) Perlu diterapkannya kesesuaian keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan alat bukti lain yang saling terkait sehingga pelaksanaan proses acara pidana berikutnya dapat dilaksanakan.

Kata kunci: Keterangan saksi, keterangan saksi *de auditu*, kekuatan pembuktian, putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Witness testimony as set forth in the Code of Criminal Procedure has an important role to prove the charges to the defendant. After the verdict of The Constitution Court regarding to witness testimony, it affected the changes of witness definition and the value of the strenght of the evidence. Therefore, this research examines the problems concerning: (1) Witness testimony in Criminal Procedure Process (2) The strength of witness testimony after the verdict of Constitution Court.

This research is a normative legal or doctrinal with the approach of legislation, and conceptual, which is done by analyzing the rules of law and classification of the literatures hereinafter analiysis and interpretation of material existing law, therefore could answer the problems of the research .

The research concluded: (1) The implementation of witness testimony as mentioned that witness is a person who testify about the criminal that he heard, saw and experienced by himself has the evidentiary value and the process of criminal procedure can be fulfill. (2)The strength of the hearsay has an equal strength with the witness testimony before the verdict of the consitution court, however the implementation of the strength of the hearsay at the court handed back to the judges considering that the theory of the evidence adopted in Indonesia is negative evidence theory.

Therefore, the authors have suggestions : (1) It is necessary to make the changes of criminal procedure, besides to charges the law emptyness of law, the code of criminal procedure be expected can compile whole criminal procedures listed in many laws. (2) It is necessary to implemented the compatibility of witness testimony and others evidences so that the next execution of the criminal proceedings can be implemented.

Keywords : Witness testimony, hearsay, the strength of the evidence, the verdict of constitution court.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah, berkah dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN NO 65/PUU-VIII/2010)**" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.**, selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. **Bapak Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.**, selaku pembimbing dan Dosen MKPT, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini
5. **Ibu Dr. Sarwirini** selaku ketua penguji dan Dosen MKPT tesis yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
6. **Bapak Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.**, selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
7. **Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP.**, selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.

9. **Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
10. **Rekan-rekan mahasiswa Angkatan V Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.
11. Kepada kedua orangtuaku, yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
12. Secara khusus untuk suamiku tersayang, **Mukti Ali, S.H.**, dan anakku tercinta **Rafi Hisyam Ramadhan**, kepada mereka-lah semua ini Penulis persembahkan.
13. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

Tak ada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insya Allah, Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.

Jakarta, 12 Januari 2016

Penulis,

Fiyulia Hartini Putri, S.H.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fauzan, Achmad Edisi Revisi Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi.

-----, Amandemen Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang--Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009).

-----, Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985), Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang No. 24 Tahun 2003).

-----, KUHAP Lengkap, Cetakan ketujuh (Jakarta : PT. Bumi Aksara), 2001.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	20
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
Kerangka Teoritis dan Konseptual	22
Metode penelitian	28
Sistematika Penulisan.....	29
 BAB II KETERANGAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA	
Hukum Acara Pidana.....	31
Alat Bukti	45
Tahap Pemeriksaan Pidana.....	47
Pemeriksaan Saksi.....	54
Keterangan Saksi.....	64

**BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Mahmakah Konstitusi.....	66
Mahkamah Konstitusi	86
Hukum Pembuktian.....	96
Teknik dan Strategi Memberikan Keterangan Saksi Di Persidangan Tindak Pidana Korupsi.....	109
Kekuatan Pembuktian.....	109

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan.....	119
Saran.....	120

DAFTAR BACAAN

